



**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN MARGRIET MEGAWÉ ATAS
PENETAPANNYA SEBAGAI TERSANGKA KASUS PEMBUNUHAN
ENGELINE (Studi kasus Nomor 03/Pid.Prad/2015/PN.Dps.)**

Mazidah Qayyimah*, Eko Soponyono, Sukinta
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: mqayyimah@gmail.com

Abstrak

Praperadilan menjadi topik yang sering dibicarakan akhir-akhir ini, baik sebagai hal yang diperdebatkan karena eksistensinya, maupun menjadi sorotan karena adanya putusan Hakim Sarpin. Praperadilan menjadi instansi penting di dalam memberikan rasa keadilan, sekaligus pula secara strategis dapat menempatkan para pencari keadilan pada posisi yang *equality before the law* (kesamaan kedudukan di depan hukum). Upaya Praperadilan merupakan bentuk pengawasan dan mekanisme yang diberatkan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pada pertengahan tahun 2015 lalu masyarakat Indonesia dikejutkan dengan penemuan mayat bocah 8 tahun di belakang rumahnya terkubur dengan tangan terikat di jalan Sedap Malam, Sanur Bali. Ibu angkatnya, Margriet Megawe ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan atas meninggalnya Engeline. Namun karena merasa tuduhan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan anak mati atau Pembunuhan tersebut tidak sah maka pihak Margriet mengajukan permohonan Praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Atas permohonannya, hakim praperadilan menimbang bahwa atas permohonan praperadilannya, pihak margriet Megawe tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalil pokok permohonannya. Menurut Hakim, argumentasi pihak pemohon bahwa atas penetapannya sebagai tersangka tidak didasari pada adanya alat-alat bukti yang sah adalah argumentasi yang tidak beralasan dan harus di tolak.

Kata Kunci: *Praperadilan, Putusan Pengadilan, Margiet Megawe, Sah Tidaknya Penetapan tersangka*

Abstract

Pretrial has become a topic which is dicussed very often lately, either as a matter of debate because of its existence, or being in the spotlight because of Sarpin judge's decision. Pretrial become an important instance in providing a sense of justice, at the same time, strategically could also place those who are seeking for justice in a position of equality before the law. The effort of Pretrial is in a form of supervision and mechanism that are given to the process of law enforcement which closely related to the guarantee of the human rights protection. In the middle of 2015, Indonesians were shocked by the discovery of a dead body of an eight years old girl, buried in her backyard. The dead girl was found with her hands tied. This happened in Jalan Sedap Malam, Sanur Bali. Her adoptive mother, Margriet Megawe was named as a suspect of the murderer. However, because the charge, which was a criminal acts of torture that caused the child's death or also called murder, was invalid, Margriet' party requested for pretrial over naming her as a suspect. Upon her request, the pretrial judges reconsider the request for her pretrial. However, Margriet Megawe party was unable to prove all the arguments of the main petition. The request for pretrial was rejected because according to the judge, Margriet's party argument that the reasons she was named suspect is not based on any evidence is an argument which is not supported by any proof and should be rejected.

Keywords: *Pretrial, Court Ruling, Margiet Megawe, the Legitimation of Suspect Determination*

I. PENDAHULUAN

Praperadilan menjadi topik yang sering dibicarakan akhir-akhir ini, baik sebagai hal yang diperdebatkan karena eksistensinya, maupun menjadi sorotan karena adanya putusan Hakim Sarpin. Namun terlepas dari itu semua praperadilan dianggap hal yang baru meskipun telah dirumuskan semenjak dibuatnya KUHAP pada tahun 1981. Praperadilan sendiri dalam praktiknya sejak tahun 1982 sudah dipergunakan para terdakwa untuk membela haknya. Tercatat pada tanggal 24 desember 1982 Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan putusan Nomor 07/1982/Pra.Per. atas permohonan praperadilan.

Terkait dengan praperadilan, pada pertengahan tahun 2015 lalu masyarakat Indonesia dikejutkan dengan penemuan mayat bocah 8 tahun di belakang rumahnya terkubur dengan tangan terikat di jalan Sedap Malam, Sanur Bali. Sebelumnya anak tersebut diberitakan hilang oleh ibu angkatnya Margriet CH Megawe sebulan sebelumnya pada Kepolisian Denpasar dengan laporan meninggalkan rumah tanpa pesan atas nama Engeline, sesuai Laporan Polisi nomor : Lp/140/V/2015/Bali/Resta Dps/Sek Dentim, tanggal 16 mei 2015.

Seiring dilakukannya penyelidikan dan penyidikan, maka Agus Tai Hamdamai selaku pembantu rumah tangga di rumah keluarga Margriet megawe ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Engeline. Namun ternyata penyidik

menemukan fakta yang membuat ibu angkat Engeline, Margriet Megawe, juga ditetapkan sebagai tersangka, bahkan dianggap sebagai otak pembunuhan terhadap Engeline. Agus mengakui bahwa Margriet Megawe lah yang telah membunuh Engeline yang kemudian menyuruh Agus untuk menguburkan mayat Engeline dibelakang rumahnya.

Menurut penuturan Agus, pada tanggal 16 mei 2015 Margriet meminta Agus untuk melilitkan tali rafia ke leher Engeline dan membantu menguburkannya di belakang rumah Margriet di sebelah kandang ayam. Agus dijanjikan akan diberikan uang sebesar 200 juta rupiah oleh Margriet pada tanggal 24 dengan janji setelah itu Agus harus kembali ke Sumba dan tidak kembali lagi. Menurut penuturan Agus pula, bahwa Margriet menyuruh Agus untuk melepaskan pakaian yang sedang dikenakannya saat itu dan menguburnya bersama mayat Engeline tanpa Agus bertanya apa maksud dari Margriet.¹

Dengan pengakuan Agus Tai Hamdamai ini pihak Kepolisian melakukan penahanan terhadap Margriet Megawe. Namun karena merasa tuduhan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan anak mati atau Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam primer pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider 353 ayat (3) lebih subsider lagi pasal 351 ayat (3) KUHP dan atau pasal 76 C Jo. 80 ayat (1) dan (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun

¹ Puji Sukiswanti, *Terungkap, Margriet minta Agus Rahasiakan pembunuhan Engeline*, <http://daerah.sindonews.com/read/1055506/>

174/terungkap-margareta-minta-agus-rahasiakan-pembunuhan-engeline-1445550379, diakses pada 5 april 2016, jam 11.30 WIB.

2002 tentang perlindungan anak sesuai dengan Laporan Polisi No. LP-A/726/VI/2015/Bali/Resta Dps tanggal 10 juni 2015 jo. Surat Perintah Penyidikan No. sprin. Sidik/475/VI/2015/Bali/Resta Dps, tanggal 10 juni 2015 tersebut tidak sah dan batal demi hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 21/PPU-XXI/2014 tertanggal 28 oktober 2014, maka pihak Margriet mengajukan permohonan Praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Adapun beberapa hal yang menjadi alasan serta dasar pihak Margriet Megawe mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan, antara lain:

1. Bahwa pada waktu pemohon ditetapkan sebagai tersangka, termohon tidak membuat atau memiliki suatu produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berupa penetapan orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai tersangka;
2. Bahwa termohon telah salah menerapkan hukum karena telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka (in casu tersangka Agustinus Tai Hamdamai dan pemohon) dalam satu sprindik, sementara faktanya tidak ada pencantuman pasal penyertaan (pasal 55 KUHP) dalam sprindik tersebut. Dengan demikian penetapan tersebut tidak sah secara hukum;
3. Bahwa berdasarkan pengertian alat-alat bukti yang

dimaksud pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 26 jo. Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 187 KUHAP, maka alat bukti yang dapat diperoleh ditingkat penyidikan hanya keterangan saksi, keterangan ahli dan surat (yang dengan demikian, mengandung arti bahwa dalam tingkat penyidikan tidak dikenal alat bukti keterangan terdakwa dan petunjuk). Oleh karena pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang disangkakan oleh termohon, maka pemohon meyakini bahwa tidak terdapat persesuaian antara alat-alat bukti yang dimaksud oleh termohon seperti keterangan tersangka Agustinus Tai Hamdamai, bukti surat berupa hasil Inafis dan hasil forensic serta alat bukti keterangan ahli;

4. Bahwa oleh karena keterangan Agustinus Tai Hamdamai yang menyatakan bahwa pemohon adalah pelaku tindak pidana diberikan dalam kapasitasnya selaku tersangka, maka keterangannya bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi. Begitu pula dengan keterangan ahli, dimana sebagai salah satu alat bukti, keterangan ahli hanya bersifat penjelasan tentang suatu hal atau keadaan, dan tidak dapat mengungkapkan siapa pelaku dari suatu tindak pidana. Demikian juga dengan alat bukti surat, dimana dalam

perkara hilangnya nyawa, alat bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjukkan adanya dugaan perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dalam tempat dan waktu tindak pidana yang disangkakan. Dengan demikian, pemohon berpendapat bahwa termohon tidak memiliki alat bukti yang menunjukkan pemohon dapat dijadikan tersangka;

5. Bahwa menurut pemohon, prinsip yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Kr/1977 tanggal 17 april 1978 menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka ataupun diduga melakukan tindak pidana yang disangkakan hanya apabila ada minimal 2 (dua) orang saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh Calon Tersangka pada waktu dan tempat tindak pidana yang disangkakan;²

Atas permohonan tersebut Hakim Achmad Peten Sili menjatuhkan putusan yaitu menolak permohonan praperadilan pemohon terkait penetapannya sebagai tersangka. Seperti diketahui sebelumnya bahwa Mahkamah Konstitusi dalam keputusan bernomor 21/PUU-XII/2014 memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Hal ini dianggap MK agar perlakuan

terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebelum putusan MK ini, pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP. Sedangkan MK berpendapat penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan. Seperti misal pada putusan praperadilan kasus Budi Gunawan, hakim mengabulkan permohonan Budi Gunawan terkait penetapan tersangka. Putusan ini menjadi sorotan publik karena menjadi kasus praperadilan pertama yang mengabulkan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka.

Putusan praperadilan inilah yang akan menjadi bahan penelitian penulis dalam skripsi ini dengan menganalisis putusan persidangan praperadilan penetapan Margriet Megawe sebagai tersangka pembunuhan Engeline dengan maksud mengetahui hal-hal apa saja yang melatar belakangi Margriet Megawe mengajukan permohonan praperadilan, serta hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan praperadilan tersebut.

Tentunya tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam putusan hakim, apakah putusan tersebut telah sesuai dengan aturan yang telah berlaku serta tidak melanggar hak-hak tersangka. Dalam putusan ini penulis

² Putusan Nomor 03/Pid.Prad/2015/PN.Dps, Pengadilan Negeri Denpasar, 02 Juli 2015 (putusan)

akan meneliti dan menganalisis apakah putusan yang telah dijatuhkan telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan, karena pada dasarnya hakim mempunyai fungsi sebagai pembela dan penjamin perlindungan HAM para pihak yang bersengketa dan sekaligus wali masyarakat untuk mencapai keadilan. Jika melihat kepada sistem Civil Law, maka sistem ini mempunyai tiga karakteristik yaitu, adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim dalam civil law berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Berdasarkan uraian diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi Margriet Megawe mengajukan praperadilan mengenai penetapannya sebagai tersangka?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Achmad Peten Sili dalam menjatuhkan putusannya terkait praperadilan Margriet Megawe?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala yang diperlukan dalam dokumen atau suatu buku menggunakan informasi-informasi yang berguna di bidang masing-masing. Penelitian ini menggambarkan atau melukiskan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara factual dan akurat, yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis.

Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dilakukan untuk mencapai kejelasan dari permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun secara sistematis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Data yang telah terkumpul tersebut diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan pada suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan atas Alasan serta Dasar Pemohon Mengajukan Permohonan

Pada penjelasan *poin pertama*, atas analisis yang dilakukan penulis, maka penulis berpendapat tidak sependapat dengan permohonan pemohon. Bahwasanya dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada aturan bahwa suatu lembaga hukum harus menerbitkan surat penetapan tersangka. Penetapan tersangka juga diperbolehkan saat penyelidikan, tak perlu menunggu penyidikan. Ini mengacu pada Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka dapat dikatakan bahwasanya dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka, tidak perlu ada surat penetapan tersangka secara khusus. Namun penetapan seseorang sebagai tersangka dituangkan dalam surat panggilan (vide peraturan Kaba Reskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 bagian C tentang standar operasional Prosedur (SOP) pemanggilan) dan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (vide peraturan Kaba Reskrim Polri Nomor: 3 tahun 2014 bagian H tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka).

Selanjutnya untuk *poin ke-dua*, dalam hal ini penulis dapat memahami permohonan yang diajukan pemohon perihal sprindik tersebut. Menurut penulis, sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan undang-undang tentang

sprindik, maka diatur tentang isi yang termuat dalam sprindik. Salah satu poin muatannya adalah, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui) dan lain sebagainya. Isi permohonan pemohon yang pada intinya menjelaskan bahwa seharusnya dalam satu sprindik tidak diperbolehkan mencantumkan dua nama tersangka, dikarenakan dalam sprindik tersebut tidak memuat pasal penyertaan, penulis nyatakan sependapat dengan poin permohonan pemohon ini. Hal ini penulis yakini karena telah jelas dalam aturan undang-undang bahwa sprindik memuat hal-hal seperti yang telah disebutkan di atas. Dalam ketentuan mengenai isi dari sprindik, salah satu poin muatannya “memasukkan pasal yang dipersangkakan”. “Pasal yang dipersangkakan” ini menurut penulis merupakan pasal yang digunakan atau dicantumkan atas sangkaan atau dugaan penemuan fakta sementara. Maka dalam hal ini “pasal yang dipersangkakan” menurut penulis dapat berubah, seiring berjalannya penyidikan, tergantung apakah dalam proses penyidikan ditemukan fakta baru, sehingga pasal yang dipersangkakan dalam sprindik dapat diubah. Sehingga tidak masalah menurut penulis jika termohon tidak mencantumkan pasal penyertaan tersebut, selama dalam surat dakwaan nanti hal tersebut tidak terulang.

Selanjutnya untuk *poin ke-tiga*, bahwa berdasarkan pengertian alat-alat bukti yang dimaksud pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 26 jo. Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 187 KUHAP, maka alat bukti yang dapat diperoleh ditingkat

penyidikan hanya keterangan saksi, keterangan ahli dan surat (yang dengan demikian, mengandung arti bahwa dalam tingkat penyidikan tidak dikenal alat bukti keterangan terdakwa dan petunjuk). Oleh karena pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang disangkakan oleh termohon, maka pemohon meyakini bahwa tidak terdapat persesuaian antara alat-alat bukti yang dimaksud oleh termohon seperti keterangan tersangka Agustinus Tai Hamdamai, bukti surat berupa hasil Inafis dan hasil forensic serta alat bukti keterangan ahli

Maka sesuai analisis yang telah dijabarkan sebelumnya dalam pembahasan terdahulu, penulis memahami maksud dari pihak pemohon dalam membatasi bahwa hanya alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli serta surat saja yang bisa di dapat dalam proses penyidikan. Karena memang hanya ketiga alat bukti tersebut yang dimungkinkan untuk didapat baik dalam proses penyidikan maupun proses persidangan. Namun bukan berarti pemohon dapat berasumsi bahwa alat bukti keterangan terdakwa dan petunjuk hanya bisa di dapat dalam proses persidangan saja. Sesuai yang disebutkan dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari a) keterangan saksi, b) surat, c) keterangan terdakwa. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa surat bisa menjadi sumber ditemukannya petunjuk. Sedangkan surat merupakan salah satu alat bukti yang bisa didapatkan dalam proses penyidikan, misal Berita acara, visum et repertum dll.

Sedangkan untuk alat bukti keterangan terdakwa diatur secara tegas oleh Pasal 189 KUHAP, sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa terdakwa dapat memberikan keterangan di luar persidangan guna membantu menemukan bukti dalam persidangan. Ini menjelaskan bahwa terdakwa dimungkinkan memberikan keterangannya di luar acara persidangan.

Sehingga dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, tidak etis rasanya untuk pemohon membatasi hal-hal yang senyatanya telah diatur dalam undang-undang demi menyatakan bahwa pemohon tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini dikarenakan pemohon hanya meyakini bahwa tiga alat bukti saja

yang bisa dipakai dalam proses penyidikan. Menurut penulis hal tersebut dilakukan oleh pemohon untuk menghindari fakta, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti seperti surat Visum et Revertum nomor: UK 01.15/IV.E/VER/281/2015 tanggal 13 juni 2015 bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi atas nama Agus Tay Hamdamai, Susiani, Rahmat Handono, Frangky Alexander Maringka, Yuliet Christien Hartoyo, Lorainne I Soriton, serta barang-barang yang ditemukan pada korban berkaitan/berhubungan dengan barang-barang yang telah ditemukan di kamar pemohon terutama tali plastik warna biru dan warna coklat serta sandal korban berwarna dasar putih dengan tali warna orange yang dilihat oleh saksi Rahmat Handono pada tanggal 16 mei 2015 pukul 12.30 wita, sebelum saksi berangkat kerja korban sedang menggunakan sandal tersebut.

Selanjutnya untuk *poin keempat*, adalah mengenai alasan permohonan pemohon yang menyatakan bahwa keterangan Agus Tay Hamdamai ketika menyatakan bahwa pemohon adalah pelaku tindak pidana, adalah berstatus sebagai tersangka bukan saksi. Sehingga menurut pemohon keterangan Agus tidak bisa digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi. Begitu pula dengan keterangan ahli menurut pemohon, bahwasanya keterangan ahli hanya untuk menjelaskan suatu hal atau keadaan sehingga tidak dapat di ambil pendapatnya mengenai siapa yang telah melakukan tindak pidana. Juga dengan alat bukti surat menurut pemohon dalam kasus hilangnya nyawa seseorang alat bukti surat tidak dapat dijadikan acuan dalam

menunjukkan bahwa telah terjadi perbuatan pidana oleh seseorang dalam waktu dan tempat tindak pidana diduga terjadi. Sehingga menurut pemohon atas semua alat bukti yang ada tidak menunjukkan bahwa pemohon lah yang telah melakukan tindak pidana.

Definisi tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan, definisi saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan demikian, asasnya setiap orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dapat didengar sebagai saksi. Mengenai saksi, di dalam Pasal 168 KUHAP diatur mengenai orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, antara lain:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau

yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dan menurut analisis dari penulis, penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur dalam KUHAP, sehingga selain daripada ketentuan pasal 168 KUHAP, maka dimungkinkan untuk memberikan kesaksian.

Kemudian perihal keterangan ahli dapat penulis simpulkan, bahwa sesuai dengan isi permohonan pemohon yang menyatakan bahwa keterangan ahli hanya bersifat penjelasan tentang suatu hal atau keadaan dan tidak dapat mengungkapkan siapa pelaku dari suatu tindak pidana, penulis sepakati dengan mengacu pada penetapan dalam undang-undang. Namun hal yang harus digaris bawahi adalah bahwa keterangan ahli merupakan salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Jadi meskipun dalam keterangan ahli tidak mengungkapkan siapa pelaku dari suatu tindak pidana, namun atas penjelasan dalam keterangan ahli, hakim dapat menyimpulkan dan mengungkapkan apakah seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana atau tidak selama alat bukti keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain.

Dan yang terakhir mengenai alat bukti surat yang menurut pemohon dalam kasus hilangnya nyawa seseorang alat bukti surat tidak dapat dijadikan acuan dalam menunjukkan bahwa telah terjadi perbuatan pidana oleh seseorang dalam waktu dan tempat tindak pidana diduga terjadi. Pada penjelasan sebelumnya penulis telah menjabarkan perihal alat bukti surat ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, penulis tidak sependapat

dengan alasan pemohon. Sebab dalam kasus ini, alat bukti surat yaitu Visum et Revertum bersesuaian dengan alat bukti yang lain, sehingga alat bukti surat Visum et Revertum tidak bisa dikatakan berdiri sendiri.

Selanjutnya untuk *point ke-lima*, Penjelasan selanjutnya mengenai permohonan pemohon, bahwa sesuai prinsip yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Kr/1977 tanggal 17 april 1978 menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka ataupun diduga melakukan tindak pidana yang disangkakan hanya apabila ada minimal 2 (dua) orang saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh Calon Tersangka pada waktu dan tempat tindak pidana yang disangkakan.

Standar penilaian ini sangat sesuai dan berhubungan erat dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam doktrin dikenal dengan istilah unus testis nullus testis yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Oleh karena itu, agar keterangan seorang saksi dapat berharga haruslah bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain sesuai pasal 185 ayat (3) dan (6) huruf b. Sehingga dapat penulis simpulkan, bahwa keterangan satu saksi dimungkinkan, selama keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lain. Sehingga dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan pemohon.

2. Analisis Putusan Hakim Achmad Peten Sili Ditinjau dari Sistem Pembuktian dan Penjatuhan Putusan di Indonesia

Pada kesempatan ini penulis akan menganalisis putusan hakim Achmad Peten Sili apakah telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, karena pada dasarnya hakim mempunyai fungsi sebagai pembela dan penjamin perlindungan HAM para pihak yang bersengketa dan sekaligus wali masyarakat untuk mencapai keadilan. Jika melihat kepada sistem Civil Law, maka sistem ini mempunyai tiga karakteristik yaitu, adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim dalam civil law berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal.

Namun tak lupa juga hal ini perlu disesuaikan dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia. Sistem atau teori pembuktian di Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara *negarif*, pembuktian ini didasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Artinya bahwa dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara *negatif*

(*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*, kata D.Simon), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim. Dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Sebelum menjelaskan hal ini, maka perlu di lihat bagaimana isi amar putusan hakim Achmad Peten Sili, yaitu:

1. menolak permohonan praperadilan pemohon
2. membebani pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil

Hakim Achmad Peten Sili menolak permohonan praperadilan pemohon atas penetapan Margriet Megawe sebagai tersangka dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangannya antara lain:

1. Bahwa dalam dalil pemohon dikatakan bahwa alat-alat bukti yang dimaksud pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 26 jo. Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 187 KUHAP, maka alat bukti yang dapat diperoleh ditingkat penyidikan hanya keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sehingga muncul pertanyaan hakim, yaitu atas dasar apakah pemohon berkesimpulan bahwa alat-alat bukti yang dapat diperoleh ditingkat penyidikan hanyalah keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, yang dengan demikian mengesampingkan dua alat bukti lainnya sebagaimana digariskan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat

bukti yang sah adalah terdiri atas 5 (lima) alat bukti?

Maka jika cara berpikir pemohon tersebut diikuti, maka sebagai wujud konsistensi berpikir pemohon, seharusnya pemohon juga berkesimpulan bahwa alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli juga tidak dapat diperoleh di tingkat penyidikan, karena alat bukti keterangan saksi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dan alat bukti keterangan ahli sebagaimana dinyatakan dalam pasal 186 KUHAP adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan? Bukankah dengan berpikir konsisten seperti itu, seharusnya pemohon berkesimpulan bahwa alat bukti yang diperoleh ditingkat penyidikan hanyalah alat bukti surat, karena alat bukti surat tidak dinyatakan oleh satu pasalpun dalam KUHAP sebagai surat yang diajukan di sidang pengadilan?

2. Maka jika pemohon konsisten dengan dalil angka 21 diatas, maka seharusnya pemohon tidak mendasarkan permohonannya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 oktober 2014, tetapi menolak putusan MK tersebut. Bukankah di dalam amar putusan MK tersebut pada intinya menyatakan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dipenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, putusan mana tanpa mengeliminir satupun dari kelima alat bukti

yang diatur di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut?

3. Bahwa jika mengikuti cara berpikir pemohon, maka tidak hanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut saja yang menjadi tidak penting lagi, melainkan jauh lebih daripada itu adalah dapat meruntuhkan seluruh bangunan sistem peradilan pidana, dimana setiap kejahatan selalu berawal dari proses ditingkat penyidikan, bahkan dampak yang lebih serius lagi adalah akan sulit bagi penyidik untuk mengungkap pelaku kejahatan. Jangankan kejahatan yang dilakukan secara diam-diam, kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan pun dapat saja tidak mampu penyidik selidiki, apalagi sampai membawa pelakunya ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan
4. Bahwa bila dikaji lebih jauh dari sudut sistematika pengaturan berbagai ketentuan di dalam KUHAP, maka perihal alat-alat bukti yang sah hanya diatur di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut berada pada Bab XVI KUHAP Tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, dan lebih khusus lagi pada Bagian Keempat Tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, sehingga tidak ada pemisahan tentang alat-alat bukti yang dapat diperoleh dari proses tertentu
5. Bahwa terlepas daripada ada-tidaknya dasar hukum mengenai kewajiban bagi termohon untuk melahirkan/menerbitkan suatu

produk hukum berbentuk penetapan ketika hendak menetapkan seseorang sebagai tersangka (termasuk pemohon tentunya), hakim praperadilan memandang perlu untuk menegaskan terlebih dahyuku bahwa pemahaman pemohon yang mencoba mengaitkan antara penetapan dirinya sebagai tersangka oleh termohon tanpa suatu produk hukum dengan mengacu pada amar putusan Mahkamah Konstitusi angka 1.3 dan 1.4 sekaligus sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh termohon, adalah suatu pemahaman yang keliru.

Bahwa dalam KUHAP tidak didapati suatu ketentuan pun yang mensyaratkan bahwa apabila penyidik hendak menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus mengeluarkan suatu produk hukum berbentuk penetapan. Apa yang lazim dilakukan oleh penyidik ketika hendak melaksanakan segala kewenangannya di tingkat penyidikan, selalu dalam bentuk Surat Perintah, Surat Pemberitahuan ataupun dalam bentuk pembuatan Berita Acara. Lain halnya dengan hakim, apabila melakukan penahanan wajib mengeluarkan suatu produk berbentuk penetapan. Perbedaan ini secara tegas dan jelas dapat dibaca dan ditafsirkan mulai dari ketentuan pasal 17 sampai dengan ketentuan pasal 24 KUHAP. Berdasarkan hal ini menurut hakim adalah dalil atau argumentasi yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut

hukum, dan karenanya hakim menolak

6. Bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hakim atas dalil pemohon yang menyatakan bahwa “tidak ada alat bukti termohon yang menunjukkan pemohon dapat dijadikan tersangka” serta argumentasi pemohon sebagai berikut:

- Bahwa termohon mengakui dalam konferensi pers-nya pada tanggal 28 juni 2015 bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka yang mengakibatkan almarhumah Engeline meninggal dunia hanya berdasarkan keterangan tersangka Agustinus Tai Hamdamai, hasil pemeriksaan Inafis di kamar pemohon dan keterangan ahli, dan tidak ada motif yang ditemukan dalam tindak pidana yang disangkakan pada pemohon (dalil pemohon angka 59)
- Bahwa karena pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang disangkakan oleh termohon, maka pemohon meyakini tidak terdapat persesuaian antara alat-alat bukti yang dimaksud oleh termohon, yaitu keterangan tersangka Agustinus Tay Hamdamai, hasil Inafis dan keterangan ahli (dalil pemohon angka 60)
- Bahwa tidak ada bukti permulaan yang cukup serta saling berhubungan yang menunjukkan pemohon sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana dan

ditetapkan sebagai tersangka (dalil pemohon angka 62)

- Bahwa karena penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup dan merupakan tindakan sewenang-wenang, maka penetapan pemohon sebagai tersangka tersebut adalah berlawanan dengan pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 oktober 2014, sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya (dalil pemohon angka 65)

Bahwa dari keseluruhan argumentasi pemohon diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya menurut pemohon, pihak termohon tidak dapat membuktikan dari bukti-bukti yang ada bahwa pemohon adalah pelaku dari tindak pidana yang disangkakan, dan karena itu ditetapkannya pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian tersangka tersebut jelas memerlukan suatu penafsiran, paling tidak melahirkan suatu pertanyaan, yaitu, mengapa

pembuat undang-undang sampai pada rumusan demikian itu.

Bahwa menurut hakim praperadilan dalam perkara ini, bukanlah suatu kebetulan bagi pembuat undang-undang dengan mencantumkan ketentuan seperti tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa pembuat undang-undang sejak awal telah menyadari bahwa dalam setiap peristiwa kejahatan, tidak selamanya diketahui secara langsung pelakunya. Banyak kejahatan justru diketahui setelah peristiwa kejahatannya itu terjadi. Dalam kejahatan yang diketahui setelah peristiwanya terjadi, maka tingkat kesulitan dalam menemukan pelakunya adalah tingkat tinggi, apalagi jika pelakunya memang dengan sengaja menghilangkan barang bukti ataupun jejak-jejak yang memungkinkan bagi aparat ataupun orang lain untuk mengetahui atau melacaknya.

Bahwa oleh karena tingkat kesulitan di dalam menemukan pelaku, terutama yang kejahatannya baru diketahui setelah peristiwanya terjadi, maka pembuktian secara ilmiah menjadi semakin penting. Menurut dr. Abdul Mun'im Idries Sp.F (alm), salah seorang pakar forensic terkemuka Indonesia, di dalam "kasus kematian akibat kekerasan, misalnya pembunuhan, pada dasarnya memuat empat hal, yaitu identitas atau jati diri korban, perkiraan saat kematian, jenis luka dan jenis kekerasan dikaitkan dengan sebab kematian, serta perkiraan cara kematian. Seperti diketahui,

penentuan identitas korban berguna untuk penyidikan di dalam hal membuat suatu daftar tersangka atau orang-orang dekat yang patut dicurigai, perkiraan saat kematian untuk mengecek alibi dari para tersangka, jenis luka, jenis kekerasan dan sebab kematian dapat dimanfaatkan oleh penyidik dalam memastikan alat atau senjata yang digunakan untuk membunuh korban, sedangkan cara kematian (wajar, tidak wajar, kecelakaan, bunuh diri atau pembunuhan) dijadikan pegangan oleh penyidik dalam menentukan langkah apa yang akan di ambil, apakah penyidikan harus dilanjutkan atau dihentikan” (lihat Abdul Mun’im Idries, *Indonesia X-Files*, penerbit Noura Books, Jakarta, cet.v, 2013 hal. 261-262).

Bahwa dengan berbekal ilmu pengetahuan di bidang forensic ini, maka setelah dilakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam (autopsi) maupun pemeriksaan laboratorium atas diri atau mayat korban dalam peristiwa kejahatan yang tidak diketahui pelakunya, dapatlah ditemukan jejak-jejak peristiwa kejahatan tersebut sampai akhirnya dapat ditemukan pelakunya.

Bahwa dari seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh termohon dalam perkara ini, yaitu surat bertanda T-1 sampai dengan T-47, khususnya bukti surat tertanda : T-21, T-22, T-23 (yang berkaitan dengan alat bukti surat) dan bukti surat tertanda : T-33 sampai dengan T-45 (yang berkaitan dengan alat bukti

keterangan saksi dan keterangan ahli) telah mampu membuktikan bahwa termohon di dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah telah memenuhi minimal dua alat bukti yang dipersyaratkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 oktober 2014, dalam hal ini alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat.

Bahwa dengan demikian argumentasi pemohon bahwa termohon di dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak didasari pada adanya alat-alat bukti yang sah adalah argumentasi yang tidak beralasan menurut hukum yang harus ditolak.

Bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, hakim dalam perkara praperadilan berpendapat bahwa pemohon telah tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalil pokok permohonannya. Dengan demikian, permohonan praperadilan ini harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa oleh karena permohonan praperadilan pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Sesuai hasil analisis penulis, maka penulis tidak sependapat dengan semua dalil permohonan pemohon. Setelah dilakukannya analisis dengan menggunakan ketentuan undang-undang terkait,

penulis tidak menemukan kesepahaman dengan semua dalil pemohon seperti yang telah penulis paparkan di pembahasan sebelumnya. Hal ini bukan berarti penulis menganggap dalil permohonan pemohon tidak lebih baik dari pemahaman penulis. Bahwa penulis hanya mencoba menganalisis sesuai ilmu dan kemampuan yang dimiliki dan pada dasarnya juga memiliki banyak kekurangan.

Sesuai dengan sistem atau teori pembuktian yang dianut di Indonesia yang didasarkan pada pasal 183 KUHAP, bahwa di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*), dimana pembuktiannya ini didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*, kata D.Simon), yaitu pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan diikuti oleh keyakinan hakim, maka sesuai hasil analisis penulis, hakim praperadilan Achmad Peten sili telah: Membuat putusan dengan melakukan pembuktian berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara limitatif dengan menjelaskan dan memaparkan alasannya sesuai dengan peraturan terkait yang dibarengi dengan keyakinan serta pendapatnya sendiri sebagai hakim. Dalam pertimbangan putusnya, beliau mengutip pendapat Purwoto Gandasubrata “karena hukum dan perundang-undangan sering sudah tidak sesuai dengan keadaan masa kini dan kadang-kadang kurang jelas dan tidak lengkap, maka hakim akan melakukan *judicial interpretation*’ untuk menemukan hukum dan keadilannya dalam kasus yang

bersangkutan, melalui putusnya, hakim menciptakan kaidah hukum *in abstarcto* dalam perundang-undangan menjadi kaedah hukum *in concreto*; menjadi *‘the living law’*”.

Putusan tersebut mencerminkan sikap hakim yang tidak hanya melakukan pembuktian dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, namun juga membumbui putusan tersebut dengan pendapat pribadinya sesuai kapasitasnya sebagai hakim. Sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen: Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya saja melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan sebab berdampak pada kasus yang bertema sama di masa yang akan datang.

Menurut penulis, dapat dikatakan putusan ini merupakan putusan yang telah bercirikan keadilan, tanpa menafikan hak tersangka yang menurut tersangka sendiri dirinya telah mendapatkan ketidakadilan, serta di satu sisi tanpa menafikan harapan masyarakat Indonesia akan terungkapnya fakta dan kebenaran atas kasus yang telah merenggut nyawa bocah 8 tahun, Engeline, dengan proses hukum yang seadil-adilnya.

Maka dalam hal ini, hakim Achmad Peten Sili, menurut penulis telah berhasil dengan tidak meloloskan seseorang yang seharusnya bertanggung jawab, atas ditemukannya fakta-fakta serta alat bukti, yang menurut penulis sendiri sulit untuk tidak menganggap fakta-

fakta serta alat bukti ini sebagai acuan dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Namun kembali lagi kepada semua pihak dalam sistem peradilan kita, agar bekerja secara jujur. Bekerjalah dengan hati serta bekerjalah sebagai pelaksana harapan masyarakat akan terciptanya dan terjaganya keadilan, walau dalam kenyataannya seorang tersangka pun adalah tetap bagian dari masyarakat apapun yang terjadi.

Putusan ini telah dijatuhkan dengan berdasarkan hasil menelaah hakim atas fakta-fakta dan alat-alat bukti disertai keyakinan dengan ilmu serta kapasitas yang dimiliki hakim sebagai corong keadilan yang menurutnya tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

IV. KESIMPULAN

Mengenai hal-hal yang melatarbelakangi Magriet Megawe mengajukan permohonan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan, antara lain: Bahwa pada saat menetapkan Margiet Megawe sebagai tersangka, tidak ada suatu produk hukum yang dapat dipertanggung jawabkan berupa penetapan seseorang sebagai tersangka seperti yang tertera dalam angka 1.3 dan angka 1.4 amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia no. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 oktober 2014. Kemudian alasan kedua bahwa seharusnya dalam satu Sprindik tidak sah mencantumkan 2 (dua) orang sebagai tersangka, sedangkan di dalam sprindik tersebut tidak ada pasal penyertaan (pasal 50 KUHP).

Selanjutnya alasan ketiga menurut pemohon hanya 3 (tiga) alat bukti saja yang dapat diperoleh di tingkat penyidikan, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli serta surat. Kemudian alasan keempat, bahwa masing-masing keterangan saksi, keterangan ahli serta surat tidak dapat membuktikan pemohon Margriet Megawe adalah tersangka kasus pembunuhan Engeline. Dan yang terakhir, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Kr/1977 tanggal 17 april 1978, maka menurut pihak pemohon dalam terjadinya suatu tindak pidana, minimal harus terdapat 2 (dua) orang saksi yang melihat, mengalami dan mendengar sendiri suatu kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh calon tersangka pada waktu dan tempat tindak pidana yang disangkakan

Dalam putusan hakim Achmad Peten Sili, didasari atas beberapa pertimbangan antara lain, bahwa atas permohonan praperadilannya, pihak margriet Megawe tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalil pokok permohonannya. Kemudian menurut Hakim, argumentasi pihak pemohon bawa atas penetapannya sebagai tersangka tidak didasari pada adanya alat-alat bukti yang sah adalah argumentasi yang tidak beralasan menurut hakim dan harus di tolak.

Putusan tersebut menurut penulis telah mencerminkan sikap hakim yang tidak hanya melakukan pembuktian dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, namun juga membumbui putusan tersebut dengan pendapat pribadinya sesuai kapasitasnya sebagai hakim. Sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen: Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum.

Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya saja melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan sebab berdampak pada kasus yang bertema sama di masa yang akan datang.

Menurut penulis, dapat dikatakan putusan ini merupakan putusan yang telah bercirikan keadilan, tanpa menafikan hak tersangka yang menurut tersangka sendiri dirinya telah mendapatkan ketidakadilan, serta di satu sisi tanpa menafikan harapan masyarakat Indonesia akan terungkapnya fakta dan kebenaran atas kasus yang telah merenggut nyawa bocah 8 tahun, Engeline, dengan proses hukum yang seadil-adilnya. Sehingga dengan hal ini penulis berkesimpulan bahwa putusan ini telah dijatuhkan dengan berdasarkan hasil menelaah hakim atas fakta-fakta dan alat-alat bukti disertai keyakinan dengan ilmu serta kapasitas yang dimiliki hakim sebagai corong keadilan yang menurutnya tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- A.Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2007)
- Afiah, Ratna Nurul, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, (Jakarta:CV.Akademika Pressindo, 1986)

- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana, 2011)
- Bisri, Ilham, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987)
- Faisal, Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2015)
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Harahap, M.Yahya, Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- _____, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Marpaung, Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Mulyadi, Lilik, Putusan dalam Hukum Acara Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
- _____, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya, (Bandung: PT Alumni 2007)



Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2006)

Peraturan PerUndang-undang

Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang nomor 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009
Pengawasan Dan Pengendalian
Penanganan Perkara Pidana Di
Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor
03/Pid.Prad/2015/PN.Dps.